



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : NURDALIA Alias DALIA;
- 2 Tempat lahir : Majene;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Ghalib Galar Garuda, S.H. Hakim;

Nuning Mustika Sari, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Persidangan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan. Kemudian Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum Nomor: BP.I/02/II/RES.1.6/2025/Reskrim yang pada pokoknya Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, tanggal sekitar Pukul 08.00 wita bertempat di depan Sekolah SD Negeri 5 Majene yang beralamat Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Korban datang ke sekolah untuk menjemput anak Korban, lalu Korban duduk di kantin milik SOFYA yang terletak didepan sekolah bersama 5 orang lainnya, kemudian datang penjual sayur, dan IBU DALIA datang untuk beli sayur, pada saat IBU DALIA sedang berbelanja sayur, lalu IBU DALIA tiba-tiba mengatakan "ndangi uolo'l to pappauang" yang artinya "Korban tidak suka orang banyak bicara", sehingga Korban memberi tahu teman duduk Korban an. IRA dengan mengatakan "nda nasuka ini orang bicara", lalu tiba-tiba IBU DALIA menjawab, "apa mu bilang?" lalu IBU DALIA kembali ke rumahnya, tak lama kemudian DALIA datang Kembali mendatangi Korban dengan membawa sapu lidi yang di mana sapu lidi tersebut memiliki Pegangan yang terbuat dari kayu, lalu DALIA menggunakan Sapu tersebut untuk memukul Korban dan mengenai lengan tangan sebelah kiri Korban sebanyak satu kali, setelah Korban di kata-katai di depan umum oleh DALIA, yang dimana IBU DALIA Alias mengeari Korban "anjing, pulangko dari sini, bukan kampungmu", lalu Korban kembali di bilangi "janda gatal", dan Korban merasa malu dikarenakan di kata-katai seperti itu di tempat umum.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa membenarkan catatan dakwaan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;
- b. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- c. Bahwa Keterangan Saksi Korban Darna Alias Darna Binti Darwis, Saksi Bahira Alias Ira Binti Subuki, dan Saksi Sofyah Taslim alias Mama Yusran, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dalam Berkas Perkara;
- d. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan seluruh Para Saksi;

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Persidangan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn



e. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini;

f. Bahwa Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP.I/02/I/RES.1.6/2025/Reskrim;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Hakim membacakan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Nurdalia alias Dalia dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B.400.7.3.1/048/I/2025 pada tanggal 8 Januari 2025 di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, tanggal sekitar Pukul 08.00 wita bertempat di depan Sekolah SD Negeri 5 Majene yang beralamat Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa memukul Saksi Korban Darna menggunakan 1 (satu) buah sapi lidi bergagang kayu sebanyak 1 (satu) pukulan mengenai tangan kiri Saksi Korban Darna. Akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Darna mengalami memar dengan ukuran diameter dua sentimeter pada bagian lengan atas kiri dan memar dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu meter pada bagian punggung tangan kiri, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Persidangan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.400.7.3.1/048/1/2025 pada tanggal 8 Januari 2025. Antara Terdakwa dan Korban belum terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Darna masih dapat melakukan aktivitasnya secara normal, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah termasuk sebagai perbuatan penganiayaan ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdalia Alias Dalia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Persidangan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Persidangan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Mjn